

PEMBERIAN PENGHARGAAN – PEGAWAI NEGERI SIPIL – BERPRESTASI

2025

Kpts 16 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melakukan evaluasi kinerja, produktivitas dan semangat kerja pegawai, perlu dilakukan penilaian bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Agustus 2025.

- Lamp: 1 hlm